

## **MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DKI JAKARTA**

**Ana Maisyaroh Indrayanti<sup>1</sup>, Amy Yayuk Sri Rahayu<sup>2</sup>**

*Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia<sup>1,2</sup>*

E-mail: ana.maisy@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Kewenangan yang besar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat idealnya juga disertai dengan semakin besarnya kewenangan dalam menetapkan pajak dan retribusi. Akan tetapi kenyataannya daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, usaha yang dilakukan, serta tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi Pustaka. Sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki mobilitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tingginya tingkat kemacetan lalu lintas. Hal ini menyebabkan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pendapatan terbesar Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan diberlakukannya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pribadi. Tarif yang dikenakan pada kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kedua sebesar 2% (dua persen), ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen), keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen). Hal ini membawa keuntungan bagi Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2018 melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah memperoleh penerimaan sebesar 5,69 triliun.*

**Kata Kunci:** Pajak, Retribusi, Progresif

### **ABSTRACT**

*Tax collection in Indonesia is not only the authority of the Central Government, but also the Regional Government. Great authority in administering government and serving the interests of the community ideally is also accompanied by increasing authority in setting taxes and levies. However, the reality is that the regions do not have the flexibility to set tax and levy rates. The purpose of this study is to determine the mechanism of tax collection, especially the Motor Vehicle Tax, the efforts made, as well as the challenges faced by the DKI Jakarta Province using qualitative research methods and library studies. As the capital city of Indonesia, DKI Jakarta Province has very high mobility, causing high levels of traffic congestion. This causes the Motor Vehicle Tax to become the*

*biggest source of income for DKI Jakarta Province. To increase Regional Original Revenue (PAD), DKI Jakarta Province stipulates Regional Regulation Number 8 of 2010 concerning Motor Vehicle Tax with the enactment of a progressive tax rate for private motorized vehicles. The tariff imposed on the first motorized vehicle is 1.50% (one point five zero percent), the second is 2% (two percent), the third is 2.50% (two point five zero percent), the fourth and so on is 4% (four percent). This brings benefits to the DKI Jakarta Province, namely in 2018 through the Regional Tax and Retribution Agency it received revenues of 5.69 trillion.*

**Keywords:** *Taxes, Levies, Progressive*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah berusaha melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi dengan harapan dapat mengontrol proses pemungutan pajak dan retribusi yang menyalahi peraturan perundang-undangan serta melanggar kepentingan umum. Kewenangan yang diberikan kepada Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan dan

Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan melayani kepentingan masyarakat idealnya juga disertai dengan semakin besarnya kewenangan dalam menetapkan pajak dan retribusi. Akan tetapi kenyataannya daerah tidak memiliki keleluasaan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Keterbatasan kewenangan yang dimiliki Provinsi dalam menetapkan tarif pajak menyebabkan daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dalam hal pengeluaran daerah. Untuk itu dilakukan proses perluasan basis pajak daerah dengan mengalihkan beberapa pajak pusat ke

daerah serta menambah jenis pajak yang baru.

Beberapa basis pajak yang diperluas meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencakup kendaraan milik Pemerintah, Pajak Hotel mencakup semua hal yang disewakan pihak hotel, serta Pajak Restoran mencakup catering. Sedangkan penambahan 4 (empat) jenis pajak baru meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Rokok.

Di Indonesia kewenangan pajak dibagi menjadi dua meliputi: pajak pusat dan daerah. Pajak Pusat dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Perbedaan dalam kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak menyebabkan pemerintah pusat hanya dapat memungut pajak yang menjadi haknya seperti yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Adapun sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dengan mobilitas kendaraan bermotor yang sangat tinggi mempunyai permasalahan berupa tingginya tingkat kemacetan. Hal ini menjadikan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pemasukan terbesar. Melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah, pada Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta menargetkan perolehan pemasukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 38,12 triliun. Dengan adanya Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber pendapatan dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,69 triliun.

Sebagai sumber pendapatan yang cukup besar, pada tahun 2017 dan 2018 Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu pajak yang pernah dibebaskan dendanya oleh Provinsi DKI Jakarta. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam penerimaan pajak adalah: lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak, anggapan yang rumit terhadap administrasi dan kebijakan perpajakan, serta adanya perkembangan teknologi dan globalisasi.

Dalam makalah ini penulis akan menyajikan tentang mekanisme pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi

DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ada beberapa permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang berupa: dasar pengenaan pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, masa pajak, dan saat terutang pajak;
2. Bagaimana usaha Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengurangi kemacetan dengan tingginya mobilitas penduduk menggunakan kendaraan bermotor pribadi;
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pemungutan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN, pajak digunakan untuk pembiayaan keperluan belanja negara dan pembangunan nasional dan menjadi sumber pendapatan negara yang sangat besar kontribusinya. Dimana hal tersebut tercermin dalam (Hasannudin dan Heince R. N. Wokas, 2013). Berbeda halnya dengan Rochmat Sumitro (1988:12), menjelaskan bahwa pajak merupakan

iuran rakyat yang wajib diberikan sebagai sumber kas negara akan tetapi tidak memperoleh jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selanjutnya Tony Marsyahrul (2004:5) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang hasilnya akan digunakan dalam pembiayaan pengeluaran rutin serta pembangunan daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah atau biasa disebut Pajak, merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan secara pribadi ataupun badan kepada Daerah, akan tetapi tidak memperoleh imbalan secara langsung serta diperuntukan bagi kepentingan Daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah selanjutnya akan dipergunakan dalam pembiayaan kepentingan baik pemerintahan maupun umum suatu daerah. Penggunaan pajak ini bisa digunakan sebagai biaya pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, serta keperluan pembangunan lainnya.

Selain sebagai sumber pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak juga menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipergunakan

oleh pemerintah dalam menjalankan program-kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, tujuan dari pemungutan pajak daerah juga untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pajak yang pemungutannya diatur dalam UU adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dimana berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas hak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor baik secara pribadi maupun perusahaan.

Seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2009, sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit sebesar 10%. Sumber pendapatan ini sudah termasuk dengan yang dibagihasilkan untuk kabupaten/kota serta diperuntukkan dalam membiayai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan juga meningkatkan moda dan sarana transportasi umum.

Adapun cara Pemerintah Daerah memperoleh penerimaan pajak daerah, yaitu: pungutan dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah sendiri sebagai refleksi desentralisasi, pungutan tambahan atas pajak pemerintah daerah atasan, dan bagi hasil pajak. Kriteria pajak daerah terdiri atas:

1. Kecukupan (*adequacy*), pajak yang dipungut harus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah (pelayanan masyarakat);

2. Keadilan (*equity*), dimana beban pengeluaran yang diperlukan oleh pemerintah harus ditanggung oleh rakyat berdasarkan kemampuan masing-masing;
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*), mendorong pendayagunaan sumber daya ekonomi secara efisien, tidak menghambat perekonomian, mendorong efisiensi alokasi sumber daya ekonomi (fungsi regulasi);
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), administrasi berkaitan dengan kemampuan aparat melaksanakan administrasi perpajakan; dan
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitable as a local revenue source*), harus jelas di daerah mana pajak tersebut dibayarkan.

Tidak berbeda dengan pajak pusat, jenis dari pajak daerah juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Adapun ruang lingkup pajak daerah terbatas pada obyek pajak yang sebelumnya tidak dikenakan pajak oleh negara (pusat). Salah satu pajak yang tidak boleh dipungut oleh daerah adalah Pajak Penghasilan (PPh) karena sudah dipungut oleh negara. Dengan demikian, maka negara juga tidak diperbolehkan memungut pajak yang sebelumnya telah dipungut oleh daerah.

Disamping itu, ada ketentuan yang mengatur bahwa pajak daerah Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan

memasuki obyek pajak dari daerah Provinsi. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menentukan pemungutan tarif pajak yang dilakukan melalui 3 cara, yaitu: pajak dipungut dengan Peraturan Daerah (Perda), pajak dipungut dengan Peraturan Pemerintah (PP), dan pajak dipungut oleh pemerintah pusat kemudian dibagihasilkan (DBH). Adapun ciri-ciri Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sumber perolehan pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah.
2. Lokasi pemungutan pajak daerah hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah administrasi.
3. Pajak daerah dapat dipakai dalam pembiayaan urusan/pengeluaran baik yang berupa pembangunan maupun pemerintahan daerah.
4. Pemungutan pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang.

Selanjutnya seperti yang tercantum dalam Pasal 2 PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah juga dijelaskan bahwa pajak provinsi yang dipungut berdasarkan Kepala Daerah berupa: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok merupakan pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak.

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan merupakan pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Dalam Pasal 4 PP Nomor 55 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa Peraturan Daerah yang menetapkan tentang pajak mengatur tentang ketentuan terkait: nama, objek pajak dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara menghitung nilai pajak; wilayah pemungutan pajak; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; serta tanggal mulai berlakunya.

Selain itu dalam Peraturan Daerah juga mengatur ketentuan terkait: tata cara memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan hal-hal tertentu atas pokok pajak beserta sanksi yang diterima; tata cara mengajukan dan menyelesaikan keberatan; tata cara menghapus piutang pajak yang sudah jatuh tempo; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan

pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelazirnan internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 17 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diperbaharui menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Negara, dijelaskan bahwa seluruh pendapatan yang merupakan hak daerah dan pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pasal 18 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa dalam menganggarkan setiap pengeluaran APBD juga perlu didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Dalam menetapkan target pajak daerah harus dilakukan berdasarkan atas data potensi pajak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan juga harus mempertimbangkan penaksiran adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan yang memiliki potensi dalam meningkatkan target pendapatan pajak daerah dan juga adanya realisasi penerimaan pajak tahun

sebelumnya. Adapun usaha yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pajak daerah selama 5 tahun;
2. Proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun;
3. *Trend* proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun.

Untuk memperoleh pendapatan pajak daerah secara optimal, maka pemerintah perlu melaksanakan kegiatan untuk menghimpun data baik objek maupun subjek pajak daerah, menentukan jumlah pajak terhutang dengan melakukan penagihan, serta melakukan pengawasan dalam penyetorannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 279 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang hubungan keuangan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada Daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah. Dalam pasal 285 ayat (1) menjelaskan mengenai pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.

Selanjutnya dalam Pasal 286 ayat (1), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah dan telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang selanjutnya pelaksanaan di daerah diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan daerah merupakan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri (daerah otonom). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dibedakan jenis pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Bukan Mineral dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari berbagai macam sumber pajak diatas, akan dibahas secara lebih mendalam terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang termasuk kedalam sumber pajak kabupaten/kota, yang nantinya akan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Maksud dari Objek Pajak merupakan hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan

Bermotor. Sedangkan Subjek berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki/menguasai Kendaraan Bermotor.

### **Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta**

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009, cara menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi adalah:

1. Penetapan tarif pajak kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Penetapan tarif pajak kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bisa dilakukan secara progresif dimana paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Pemungutan tarif pajak progresif dilakukan berdasarkan atas nama/alamat yang sama;
4. Penetapan tarif pajak angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan. Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, yang diatur oleh Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen);
5. Penetapan tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling

tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen);

6. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga dijelaskan terkait cara perhitungan alokasi pajak kendaraan bermotor kabupaten/kota dimana hasil perolehan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang sudah dibagihasilkan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Adapun dasar pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 6 Perda Nomor 2 Tahun 2015 adalah hasil kali dari 2 (dua) unsur pokok, yang berupa Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien dengan nilai sama dengan 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).

Koefisien sama dengan 1 (satu) artinya kerusakan jalan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor masih dalam batas toleransi. Sedangkan koefisien lebih besar dari 1 (satu) artinya penggunaan kendaraan bermotor sudah dianggap melewati batas toleransi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bobot adalah:

1. Perbedaan tekanan gandar yang berupa jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor;



2. Perbedaan jenis bahan bakar yang digunakan yaitu: solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
3. Jenis mesin yang digunakan yaitu mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.

Selanjutnya pemungutan pajak kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimana hal ini sebagai dasar dalam pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air. Nilai ini didasarkan atas Harga Pasaran Umum Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

Dasar perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan dimana perhitungannya dapat dipertimbangkan kembali setiap tahun. Dalam Pasal 7 Perda Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan mengenai penentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan orang pribadi sebagai berikut:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
2. Tarif pajak kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
3. Tarif pajak kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
4. Tarif pajak kendaraan bermotor keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);

5. Tarif pajak kendaraan bermotor kelima sebesar 4% (empat persen);
6. Tarif pajak kendaraan bermotor keenam sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
7. Tarif pajak kendaraan bermotor ketujuh sebesar 5% (lima persen);
8. Tarif pajak kendaraan bermotor kedelapan sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
9. Tarif pajak kendaraan bermotor kesembilan sebesar 6% (enam persen);
10. Tarif pajak kendaraan bermotor kesepuluh sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
11. Tarif pajak kendaraan bermotor kesebelas sebesar 7% (tujuh persen);
12. Tarif pajak kendaraan bermotor kedua belas sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
13. Tarif pajak kendaraan bermotor ketiga belas sebesar 8% (delapan persen);
14. Tarif pajak kendaraan bermotor keempat belas sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
15. Tarif pajak kendaraan bermotor kelima belas sebesar 9% (sembilan persen);
16. Tarif pajak kendaraan bermotor keenam belas sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen);
17. Tarif pajak kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Selanjutnya tarif pajak kendaraan bermotor oleh badan sebesar 2% (dua persen). Tarif kendaraan bermotor

untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan untuk kegiatan sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen). Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).

Selain itu cara menghitung besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang ini harus dipungut di alamat tempat kendaraan bermotor tersebut didaftarkan.

Provinsi DKI Jakarta juga mengatur masa Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dalam Pasal 10 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta yang berupa: masa pajak Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali terhitung mulai dari kendaraan bermotor didaftarkan; pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan sekaligus di awal; serta masa Pajak Kendaraan Bermotor yang dalam kondisi kahar (*force majeure*) tidak penuh 12 (dua belas) bulan dan bisa dilakukan restitusi atas pajak yang sudah terlanjur dibayarkan atas masa pajak yang belum dilalui. Dari hasil perolehan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen)

digunakan sebagai dana pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan juga untuk meningkatkan moda serta sarana transportasi umum.

Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Provinsi DKI Jakarta memberlakukan tarif pajak progresif yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan pribadi ataupun badan. Tarif pajak progresif dikenakan pada kendaraan bermotor kedua dan seterusnya yang dibedakan atas kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.

Perbedaan antara tarif pajak progresif kendaraan bermotor kedua dan seterusnya baik orang pribadi dengan badan, dimaksudkan untuk membatasi kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan Kendaraan bermotor oleh badan dikenakan tarif tunggal sebesar 2% (dua persen) serta tidak dikenakan tarif pajak progresif. Hal ini ditujukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada para pelaku usaha. Beberapa contoh pajak progresif yang dikenakan adalah:

1. Orang pribadi mempunyai satu kendaraan roda 2 (dua) dan satu kendaraan roda 4 (empat), maka setiap kendaraan tersebut dianggap sebagai kepemilikan pertama dan tidak terkena pajak progresif.
2. Orang pribadi mempunyai dua kendaraan roda 2 (dua) dan dua kendaraan bermotor roda 4 (empat),

maka tarif pajak progresifnya dibebankan untuk kendaraan pertama roda 2 (dua) maupun roda (4) sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sedangkan kendaraan kedua roda 2 (dua) maupun roda (4) ditetapkan dengan tarif pajak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

### **Usaha yang Dilakukan Provinsi DKI Jakarta untuk Mengurangi Kemacetan**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengurangi kemacetan di jalan, salah satunya dengan cara menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam Perda tersebut mengatur tentang penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dengan kepemilikan orang pribadi. Tarif pajak untuk kepemilikan atas kendaraan bermotor pertama sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kedua sebesar 2% (dua persen), ketiga sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen), keempat dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).

Akan tetapi penerapan tarif pajak progresif ini dinilai tidak begitu berhasil mengurangi masalah kemacetan, sebab kemampuan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor masih tetap meningkat. Tarif pajak progresif masih dianggap rendah dan belum mampu membatasi atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang perlu membuat penyesuaian tarif pajak progresif yang lebih proporsional dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengenaan tarif pajak progresif dalam mengurangi dampak kemacetan lalu lintas tanpa harus mematikan sektor industri otomotif serta masih bisa menggunakan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 20% (dua puluh persen) guna pembangunan/pemeliharaan jalan dan juga moda serta sarana transportasi umum.

Selain itu dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat, juga mempengaruhi meningkatnya produksi kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini menjadikan implementasi dalam penerapan pajak progresif di Provinsi DKI Jakarta dianggap belum mampu mengatasi tingginya tingkat kemacetan yang ada karena tingkat kepemilikan kendaraan bermotor juga masih tinggi.

Penerapan pajak progresif ini, selain memiliki tujuan untuk mengurangi kemacetan juga diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, pemerintah berharap masyarakat dan dunia usaha dapat ikut serta dan turut andil untuk ikut bertanggungjawab serta berkontribusi dalam mengurangi masalah kemacetan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

## **Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dimana dalam menjalankan tugasnya selama melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, menghadapi beberapa tantangan yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak, maka bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri.
2. Masih adanya anggapan yang rumit dalam mengurus administrasi terkait kebijakan dalam dunia perpajakan. Administrasi dan kebijakan perpajakan yang masih dianggap rumit. Adanya perubahan dalam kebijakan yang sering terjadi menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi rendah. Untuk itu melalui Ditjen Pajak, pemerintah harus memberikan pendekatan dan edukasi terkait pentingnya kewajiban membayar pajak kepada masyarakat.

Adanya perkembangan teknologi dan globalisasi yang menjadikan tantangan dalam pengumpulan penerimaan negara melalui pajak. Sehingga otoritas pajak diminta untuk lebih memerhatikan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa mereka melalui media sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dijadikan sebagai pedoman untuk mempermudah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta baik berupa dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara perhitungan pajak, masa pajak, dan saat terutang pajak. Peraturan Daerah ini dalam pengaturannya juga tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang cukup besar bagi Provinsi DKI Jakarta;
2. Dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi di Provinsi DKI Jakarta, telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan ini mengatur tentang penerapan tarif pajak progresif

kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi yakni untuk kendaraan bermotor pertama dikenakan tarif pajak sebesar 1,50% (satu koma lima nol persen), kendaraan bermotor kedua tarif pajak sebesar 2% (dua persen), kendaraan bermotor ketiga tarif pajak sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen, kendaraan bermotor keempat dan seterusnya tarif pajak sebesar 4% (empat persen). Tujuan dari pengenaan tarif ini selain untuk mengatasi kemacetan juga sebagai potensi penerimaan daerah. Akan tetapi adanya pengenaan tarif pajak progresif dianggap belum mampu mengurangi dampak kemacetan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak progresif yang lebih proporsional agar mampu mengatasi kemacetan lalu lintas dengan tidak mematikan sektor industri otomotif serta dapat memanfaatkan hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pembangunan/ pemeliharaan jalan serta moda dan sarana transportasi umum;

3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, ada banyak tantangan yang dihadapi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih lemah;
- b. Adanya anggapan yang rumit dalam hal administrasi dan kebijakan perpajakan; dan
- c. Perkembangan teknologi dan globalisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasannudin, dan Wokas, Heinze R.N. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah". *EJournal UNSRAT*, Vol.3 No.1 (Juni 2014), Hal 56-65.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan (Rev)*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Rochmat Soemitro, 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Simanjuntak, Tumpak H, dkk. 2020. *Cara Cerdas dan Mahir 456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung, Pustaka Rahmat.

#### **Peraturan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Negara.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta.

#### **Internet**

Jhohandewangga's Blog (2012, 27 Februari). *Pengertian dan*

*Macam-Macam Pajak Daerah. Diakses*

dari <https://jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah/> pada tanggal 22 Mei 2020.

Maulida, Rani (2018, 15 September). *Pajak DKI: Ini Sumber Utama Pemasukan Jakarta*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/pajak-dki> pada tanggal 22 Mei 2020.

Maulida, Rani (2018, 6 September). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. Diakses dari <https://www.online-pajak.com/pajak-daerah> pada tanggal 22 Mei 2020.

Provinsi DKI Jakarta. *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. Diakses dari <http://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/> pada tanggal 22 Mei 2020.